



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir XXXXX, 22 Juni 1975 umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah O, tempat tinggal di XXXXX, RT004 RW002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: XXXXXXXXXXXX Tempat dan Tanggal Lahir XXXXX 15 Desember 1978 umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah Tangga, pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia, Golongan Darah A, tempat tinggal di XXXXX, RT004 RW002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXX@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi dan calon suaminya, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Ntn, tanggal 08 November 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan belum ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXX, RT004 RW002, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di XXXXXX RT004 RW002 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa saat ini calon suami ANAK PARA PEMOHON yang bernama CALON SUAMI berstatus jejaka;
3. Bahwa persyaratan untuk menikah tersebut menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX XXXX dengan Surat Nomor: B-086/Kua.32.03.09/PW.01/11/2022
4. Bahwa pernikahan akan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI sudah berhubungan badan selayaknya suami isteri dan ANAK PARA PEMOHON sekarang sudah hamil dengan usia kandungan 17-18 minggu, berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban menjadi seorang isteri/ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI sudah akil balig dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami/kepala keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah secara hubungan nasab;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama **(ANAK PARA PEMOHON)** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **(CALON SUAMI)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDEIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, para Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap sidang, para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan dan menasihati para Pemohon perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetap Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon dalam

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang. Hakim kembali menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur kepada mereka;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir 24 Agustus 2004. Calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya berkeinginan untuk segera menikah karena sudah berhubungan dekat selama kenal dan pacaran selama beberapa tahun, dan selama pacaran tersebut telah melakukan hubungan badan, dan akibat perbuatan tersebut dirinya hamil dengan usia kandungan 18 (delapan belas) minggu, serta dirinya dan calon suaminya telah sepakat akan bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut dengan segera menikah;
- Bahwa dirinya sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga, dan siap dengan segala resiko pernikahan. Dirinya juga sudah biasa mengerjakan dan mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah rumah tangga, serta siap membantu calon suami dalam menjalankan rumah tangga nanti;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, yang menurutnya cukup untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak dirinya dan calon suaminya, tidak ada paksaan dari pihak lain, dan pihak keluarga juga sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan tersebut pada saat pelamaran;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama CALON SUAMI, hendak menikah dengan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa dirinya hendak menikahi anak para Pemohon karena telah sudah berhubungan dekat selama kenal dan pacaran selama beberapa

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Selama itu kami sering berduaan dan bepergian bersama dan telah terlanjur berhubungan badan yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 18 (delapan belas) minggu, dan telah sepakat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan menikah;

- Bahwa dirinya siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang mengayomi, melindungi, memberi kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan, serta akan berupaya menghindari berbuat kekerasan terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan. Menurutnya penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan dirinya siap berusaha mencari pekerjaan sampingan lain sebagai tambahan;
- Bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak dirinya dan anak para Pemohon, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa dirinya telah melamar anak para Pemohon, dan pihak keluarga juga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum menikah, serta tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Pemohon, bernama NAMA, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat selama kenal dan pacaran selama beberapa tahun, mereka sering berduaan dan bepergian bersama, dan mereka mengaku telah melakukan hubungan badan, dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 18 (delapan belas) minggu akibat perbuatan tersebut. Selain itu, dirinya juga khawatir jika mereka tidak segera menikah akan menimbulkan aib bagi keluarga dan memberikan dampak negatif bagi mereka berdua dan anak yang berada dalam kandungan anak para Pemohon ;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai Petani, dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah melakukan prosesi

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamaran dan telah sepakat menyetujui rencana pernikahan;

- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah, tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa dirinya dan Pemohon sudah bersepakat akan membimbing dan membantu mereka dalam menjalankan rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON I. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 31 Oktober 2012. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON II. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 31 Oktober 2012. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama ANAK PARA PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 02 Juni 2022. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Muslim. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 00-00-0000. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu/TP/2010, atas nama ANAK PARA PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna, tanggal 19 Mei 2010. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah dinazegelen, kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 58/DN/X/2009, atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Bunguran Timur, tanggal 20 Oktober 2009, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-086/Kua.32.03.09/PW.01/11/2022, atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON. Surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, tanggal 04 November 2022. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.7;

8. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON. Surat diterbitkan oleh Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD-PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, tanggal 08 Nopember 2022. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Nomor 2781/SET-TU/X/2022, atas nama CALON SUAMI dan ANAK PARA PEMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Tanjung, Kabupaten Natuna, tanggal 31 oktober 2022. Kemudian Hakim memberi paraf dan tanda P.9;

2. Bukti saksi

1. **NAMA SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 12 September 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di XXXXX RT.004 RW.002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON SUAMI, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada para Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Pemohon juga menceritakan bahwa anaknya dan calon suami anaknya mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anak para Pemohon tersebut bagi nama baik keluarga, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan anak yang dikandung anak Para Pemohon bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anak para Pemohon tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar calon suaminya pada bulan September 2022, dan saat itu pihak keluarga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

2. NAMA SAKSI II, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 08 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Masjid, tempat kediaman di XXXXX RT.001 RW.001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX XXXX XXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON SUAMI, namun pihak KUA menolak mencatatkan pernikahan karena anak para Pemohon belum memenuhi syarat umur, sehingga perlu mendapatkan izin pernikahan dari pengadilan;
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berhubungan dekat, saya sering melihat mereka berdua dan bepergian bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang meminta kepada Pemohon untuk diperbolehkan segera menikah untuk menghindari adanya omongan negatif dari tetangga. Selain itu, Pemohon juga menceritakan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon mengaku sudah berhubungan badan dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon khawatir atas dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari perbuatan anaknya tersebut bagi nama baik keluarga, anak mereka dan anak yang dikandung anaknya bila keduanya tidak segera dinikahkan. Selain itu, benar bahwa hubungan anaknya tersebut sudah menjadi perbincangan masyarakat;
- Bahwa selama ini saksi sering melihat anak para Pemohon membantu ibunya dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah dan lain sebagainya;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak para Pemohon telah bekerja

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan pihak keluarga juga sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan, keduanya juga sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat 1 dan 2 R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap sidang dan mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama ANAK PARA PEMOHON agar dapat menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan diberi dispensasi nikah dan calon suaminya, serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan Hakim telah mendengar keterangan mereka semua di persidangan, serta memberi nasihat kepada mereka perihal resiko pernikahan di bawah umur terkait hak-hak anak yang hilang, resiko kematian ibu dan anak, dampak terhadap organ reproduksi, ekonomi, dan psikologis anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi mereka tetap tidak mau mengurungkan niatnya. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *aquo* telah memenuhi maksud Pasal 10, 12 dan 13

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim memerintahkan Pemohon membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah salinan surat yang isinya sesuai dengan isi aslinya dan telah memenuhi ketentuan bea meterai. Selain itu, bukti surat tersebut adalah asli surat yang telah lunas bea metera. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 diterangkan tentang identitas kependudukan para Pemohon dan anak Para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 dan 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.6 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.5 diterangkan tentang identitas kelahiran anak para Pemohon. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.7 diterangkan tentang penolakan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.8 diterangkan tentang kondisi psikologis anak para Pemohon dan calon suaminya. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai kehendak Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.9 diterangkan tentang kondisi kesehatan anak para Pemohon dan calon suaminya. Hakim menilai syarat administrasi sebagaimana maksud Pasal 5 ayat 1 huruf (e) dan (f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 49 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim menilai perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Natuna untuk mengadilinya, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang yang cakap, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg, dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pokok keterangan yang disampaikan kedua saksi para Pemohon tersebut, Hakim menilai fakta yang disampaikan bersumber dari pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan para Pemohon. Berdasarkan petunjuk Pasal 307 dan 308 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan dalam sidang dan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir 24 Agustus 2004. Calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI;
2. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran, mereka sudah melakukan hubungan badan, dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 18 (delapan belas) minggu;
3. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mencegah rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, sehingga Pemohon khawatir terjadi apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan akan memberikan dampak negatif bagi anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan anak yang sedang dikandung anak para Pemohon, serta menimbulkan aib bagi keluarga;
4. Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan menyetujui rencana pernikahan, serta bersedia membantu dan membimbing mereka dalam berumah tangga;
5. Bahwa anak para Pemohon merasa sudah siap untuk menikah, sudah mengetahui perihal hak dan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga, dan sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab dan sesusuan, serta sama-sama beragama Islam dan berstatus belum pernah

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn



menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon dalam permohonannya tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan "*orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak*". Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menetapkan batas minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Pengaturan di atas bermaksud agar tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam al-Quran pada surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan bahagia, serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas dapat diwujudkan tanpa berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah, namun dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagi orang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut, Hakim mengetengahkan petunjuk-petunjuk dalam ajaran Islam sebagai berikut:

1. Al-quran, Surat *Al-Isra'* ayat 32:

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

2. Hadits, yang diriwayatkan Tirmidzi, nomor 2165:

أَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : *Janganlah seorang perempuan berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn



3. Hadits, dari Abdullah bin Mas'ud r.a:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِبَصْرِهِ
وَأَخَصَّنْ لِقَرْجِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya".*

Dari petunjuk di atas, Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan susila, kemampuan anak, serta dampak negatifnya bagi jiwa dan raga anak maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan badan antara perempuan dan perempuan yang bukan *muhrim* atas dasar sukarela dan tanggung jawab, serta bernilai ibadah. Sementara itu, zina merupakan persetubuhan yang dilakukan di luar adanya ikatan perkawinan, dikategorikan sebagai perbuatan keji dan mungkar serta termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang berpotensi besar menuntun pada perzinahan, diantaranya *khalwat* (laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa *muhrim*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nyata anak para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan perzinahan, bahkan akibat perzinahan yang mereka lakukan mengakibatkan anak para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 18 (delapan belas) bulan. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kuat mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, serta telah menjadi aib bagi keluarga. Oleh karena itu, Hakim berpendapat kekhawatiran dan alasan para Pemohon sangat beralasan;

Menimbang, bahwa dalam Islam kemampuan seseorang untuk menikah dinilai dari kematangan fisik, mental dan psikologis serta ekonomi. Kematangan fisik menyangkut organ reproduksi, sedangkan kematangan mental menyangkut pengetahuan, pengendalian emosi dan kecakapan berkomunikasi,

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kematangan psikologis menyangkut menanggung beban dan tanggung jawab, serta kematangan ekonomi menyangkut kecakapan mengelola harta;

Menimbang, bahwa tanda fisik seorang wanita dianggap *baligh* adalah telah mengalami fase *haidh* (menstruasi). Memperhatikan usia anak para Pemohon dan kehamilan anak para Pemohon, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon termasuk orang yang telah *baligh* dan memiliki kemampuan fisik untuk menikah. Selain itu, berdasarkan petunjuk pada bukti surat P.8 mengenai penilaian psikologis terhadap anak para Pemohon, dan juga memperhatikan kehendak kuat anak para Pemohon untuk menikah dan pengetahuannya mengenai hak, kewajiban dan tugas-tugas istri dalam rumah tangga, Hakim menilai seluruh petunjuk tersebut menunjukkan bahwa anak para Pemohon telah siap secara mental untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan merupakan kehendak anak para Pemohon dan calon suaminya, dan telah diestui keluarga. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk kesungguhan dan kesiapan anak para Pemohon secara psikologis untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sementara itu, anak para Pemohon juga terbukti sudah biasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bersedia membantu suaminya, Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa anak para Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani perkawinan. Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya terbukti sama-sama beragama Islam, belum pernah menikah, dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan. Hakim menilai ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat *An-nur* ayat 3 disebutkan :

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, "*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya*";

Menimbang, bahwa dalam kaidah ushul fiqh disebutkan "*kemudharatan harus dihilangkan*". Untuk mencegah kemudharatan atau dampak negatif akibat perbuatan zina yang telah mereka lakukan, Hakim menilai keduanya patut segera dinikahkan. Dengan demikian, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya nama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebaskan para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ulakhir 1444 Hijriyah, oleh **Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim tunggal, dan didampingi oleh **Drs. H. Ishak** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim tunggal

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.
Panitera,

Drs. H. Ishak

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)